



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 148/IT3/KU/2019  
TENTANG**

**PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP  
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa Institut Pertanian Bogor berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka pada Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa pemberian gaji ketiga belas merupakan salah satu upaya Institut Pertanian Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3.MWA/PR/2019 tentang Pengesahan Revisi I Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Memberikan gaji ketiga belas kepada Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk Pegawai Tidak Tetap non-PNS yang diangkat setelah tanggal 1 Mei 2019;
- KETIGA : Gaji ketiga belas bagi Pegawai Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2019;
- KEEMPAT : Terhadap gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3.MWA/PR/2019 tentang Pengesahan Revisi I Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019, kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan non-PNS (E11.003.01);
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Juni 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.